

## Ujaran Kebencian Warganet pada Kolom Komentar Akun Instagram @ahmadsahroni88

Syehilla<sup>1</sup>, Markhamah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>a310220064@student.ums.ac.id, <sup>2</sup>mar274@ums.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan berbagai bentuk ujaran kebencian serta menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif, karena berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui analisis teks berupa komentar warganet yang mengandung ujaran kebencian. Data diperoleh melalui dokumentasi tangkapan layar komentar kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ujaran kebencian yang muncul mencakup kategori penghinaan, pencemaran nama baik, dan provokasi atau hasutan. Bentuk-bentuk tersebut diwujudkan dalam makian, tuduhan tanpa dasar, doa keburukan, serta ajakan melakukan tindakan negatif terhadap Ahmad Sahroni dan keluarganya. Adapun faktor yang melatarbelakangi munculnya ujaran kebencian meliputi (1) faktor internal dalam diri warganet; (2) rendahnya literasi hukum dan ketidaktahuan masyarakat mengenai batas antara kritik dan ujaran kebencian; (3) lemahnya kontrol sosial baik dari lingkungan maupun platform digital; serta (4) faktor kepentingan masyarakat dalam konteks sosial dan politik.

**Kata Kunci:** Ujaran Kebencian, Kolom Komentar, Instagram, Media Sosial.

### Abstract

*This study aims to describe various forms of hate speech and analyze the factors underlying the emergence of hate speech in the comments column of the Instagram account @ahmadsahroni88. The study was conducted using a qualitative and descriptive approach, because it focuses on understanding social phenomena through text analysis in the form of netizen comments containing hate speech. Data were obtained through documentation of comment screenshots and then analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model which includes the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the forms of hate speech that emerged include the categories of insults, defamation, and provocation or incitement. These forms are manifested in curses, baseless accusations, prayers for evil, and calls to take negative actions against Ahmad Sahroni and his family. The factors underlying the emergence of hate speech include (1) internal factors within netizens; (2) low legal literacy and public ignorance regarding the boundaries between criticism and hate speech; (3) weak social control from both the environment and digital platforms; and (4) factors of public interest in the social and political context.*

**Keywords:** Hate Speech, Comment Column, Instagram, Social Media.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini sama seperti telah melahirkan dunia dalam genggaman, bahkan berpengaruh juga pada penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari (Margareth dkk., 2022). Teknologi yang semakin maju membawa berbagai manfaat dan dampak besar bagi kehidupan kita, salah satunya adalah perkembangan media sosial yang memudahkan komunikasi antar penutur.

Nasrullah (dalam Liedfray dkk., 2022) menjelaskan bahwa media sosial merupakan platform berbasis internet yang memberi kesempatan kepada penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, serta menghasilkan berbagai bentuk konten, mulai dari tulisan, foto, video, hingga audio di dalam ruang virtual.

Media sosial saat ini menjadi tempat yang paling banyak digunakan masyarakat untuk berinteraksi dan mempunyai peran sangat penting bagi kehidupan manusia. Kehadirannya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan dan sarana komunikasi tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk menyuarakan pendapat, membangun citra diri, dan mengkritisi peristiwa sosial dan politik. Dengan akses yang mudah dan cepat, media sosial menjadikan setiap individu dapat terhubung satu sama lain tanpa dibatasi ruang dan waktu. Di masa sekarang media sosial bukan lagi berfungsi sebagai kebutuhan sekunder, tetapi menjadi layaknya kebutuhan hidup yang wajib ada (Musriana dkk., 2024). Salah satu media sosial yang paling populer adalah *Instagram*.

Instagram menjadi media sosial yang ramai digunakan oleh masyarakat baik dari kalangan dewasa, pemuda, maupun kalangan remaja untuk berlangsungnya proses interaksi di dunia maya (Musriana dkk., 2024). Kehadiran *Instagram* mampu memberikan tempat bagi para penggunanya untuk dapat dengan mudah dan leluasa dalam berbagi foto, video, cerita, serta berinteraksi melalui fitur komentar dan pesan. Ardiansyah (2022) mengatakan bahwa *Instagram* dapat membantu para penggunanya untuk bebas berinteraksi, mengekspresikan diri dalam berbagai cerita, pengalaman dan informasi serta sebagai sarana untuk berbisnis. Karena popularitasnya, *Instagram* tidak hanya menjadi sekedar hiburan, tetapi juga ruang publik di mana masyarakat bisa menyampaikan pendapat, kritik, atau harapan terhadap berbagai isu sosial dan tokoh tertentu. Instagram memiliki fitur komentar untuk setiap konten yang diunggah oleh pengguna sehingga memungkinkan pengguna lain untuk dapat langsung berkomentar atau memberikan feedback (Pitri, R., & Riansi, E.S. 2024). Fitur kolom komentar pada *Instagram* memungkinkan pengguna mengekspresikan pendapatnya secara bebas, sehingga sering menjadi wadah munculnya beragam respon dari warganet dan menjadikan komunikasi berlangsung dua arah, di mana publik figur maupun tokoh politik tidak jarang menerima dukungan sekaligus serangan dari warganet.

Namun, kebebasan berekspresi di media sosial seringkali menimbulkan masalah, terutama dalam bentuk ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan verbal yang dapat menyakiti atau bahkan dapat merusak perdamaian antar sesama (Widyatnyana dkk., 2023). Syarif (2020) juga menjelaskan bahwa ujaran kebencian adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu maupun kelompok, berupa provokasi, hasutan, atau hinaan yang menyinggung berbagai aspek, seperti warna kulit, ras, etnis, agama, dan sebagainya. Arifianto, S., & Kusumasari, D. (2019) juga menegaskan bahwa ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang sengaja dibentuk untuk menimbulkan stigma, ketidakharmonisan, dan polarisasi sosial di ruang digital. Hal tersebut terlihat jelas pada dinamika komentar terhadap tokoh publik di media sosial.

Berdasarkan UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bentuk ujaran kebencian mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, hasutan, serta penyebaran informasi palsu (Mulyawati, 2021). Di kolom komentar media sosial, ujaran kebencian sering muncul melalui makian, cercaan, atau kata-kata kasar yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu, tidak hanya terkait SARA, tetapi juga menyangkut disabilitas atau orientasi seksual. Dalam konteks politik, misalnya, ruang diskusi yang seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan justru berubah menjadi ajang penyampaian kebencian. Oleh karena itu, setiap bentuk ekspresi negatif di media sosial yang menyerang martabat pihak tertentu berpotensi termasuk pelanggaran hukum (Azanella, L. A. 2019).

Seiring dengan berjalannya perkembangan media sosial sebagai tempat untuk mengekspresikan diri, berinteraksi, dan menyampaikan ide, hal ini justru dapat menjadi masalah dalam kebebasan berpendapat. Alasan kebencian dan perbedaan pandangan sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Beryandhi (dalam Sihite, J., & Adisaputera, A. 2023) menyatakan bahwa ada banyak alasan seseorang melakukan ujaran kebencian, antara lain masalah emosional pribadi, informasi yang salah, atau mengkonsumsi berita bohong, bahkan untuk candaan, yang berujung membawa masalah. Banyak ditemukan beberapa unggahan dan komentar yang mengandung ujaran kebencian untuk menyerang individu atau kelompok yang tidak disukai. Hal ini mencerminkan bagaimana kebebasan berekspresi di media sosial dapat berujung pada komunikasi negatif. Pemakaian ujaran kebencian dikalangan masyarakat baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial sudah tidak memiliki batasan lagi. Pada akhirnya, tatakrama dan etika penggunaan bahasa tidak digunakan dalam berkomunikasi.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji ujaran kebencian di media sosial sebagai rujukan sekaligus bahan perbandingan bagi penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2022) penelitian ini mengkaji ujaran kebencian masyarakat Kendari pada grup Facebook dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Hasilnya menunjukkan lima bentuk ujaran kebencian, yaitu pencemaran nama baik,

penghinaan, penistaan, penghasutan, dan penyebaran hoaks. Faktor penyebab dibagi menjadi internal (sakiti hati, iseng) dan eksternal (politik, kepentingan golongan, SARA). Penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji sama-sama membahas ujaran kebencian di media sosial, perbedaan terdapat pada objeknya yaitu Facebook, sementara penelitian yang akan dikaji fokus di Instagram.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2020) menelaah tindak tutur ilokusi berupa ujaran kebencian pada kolom komentar Instagram dan TikTok milik Denise Chariesta. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa ujaran kebencian dapat diklasifikasikan ke dalam enam jenis, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, serta hasutan. Selain itu, penelitian tersebut juga mengungkap bahwa konteks kemunculan ujaran kebencian dalam komentar warganet terdiri atas tiga aspek utama, yakni konteks fisik, psikologis, dan sosial. Analisis makna ujaran kebencian kemudian dipisahkan menjadi dua bentuk, yaitu makna konseptual dan makna kontekstual. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada fokus yang sama dalam meneliti ujaran kebencian netizen di kolom komentar media sosial, meskipun objek dan tokoh yang dikaji berbeda. Selanjutnya, Musriana dkk. (2024) meneliti fenomena ujaran kebencian yang muncul di kolom komentar media sosial. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk ujaran kebencian yang paling sering muncul meliputi ejekan, penghinaan, dan ajakan yang bersifat menghasut. Penelitian ini juga menegaskan bahwa ujaran kebencian di ranah digital tidak hanya merupakan respons emosional sesaat, tetapi turut mencerminkan adanya dinamika bahasa, nilai etika, dan norma komunikasi dalam dunia maya. Kaitan penelitian ini dengan studi yang sedang dikembangkan terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu komentar warganet di Instagram, yang dalam penelitian ini difokuskan pada akun @ahmadsahroni88.

Penelitian Suryani dkk. (2021) mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi perlokusi, kalimat tabu, serta ujaran kebencian yang digunakan oleh pemilik akun Instagram @mantanaurelhermansyah. Hasilnya menunjukkan adanya tindak tutur ilokusi direktif kategori bertanya, tindak tutur komisif kategori menawarkan, tindak tutur ekspresif kategori menyatakan, serta tindak tutur asertif kategori mengakui. Kalimat tabu yang ditemukan mencakup kategori penghinaan dengan menyebut nama, ungkapan seksual, dan perbuatan tidak senonoh. Selain itu, ujaran kebencian yang muncul terdiri dari kategori menghasut, menyebarkan kebencian, serta tindakan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Selanjutnya, Penelitian Af'al (2022) bertujuan mendeskripsikan bentuk serta makna kebencian terhadap aktor Arya Saloka di media sosial Twitter melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur kebencian yang muncul mencakup tindak tutur ilokusi ekspresif, komisif, dan asertif, dengan tuturan ekspresif sebagai bentuk yang paling dominan. Tindak tutur ekspresif tersebut berfungsi mengungkapkan kondisi psikologis penutur, seperti ketidaksukaan, kritik, makian dengan kata-kata kasar, serta ungkapan kejengkelan terhadap subjek pembicaraan. Temuan ini menunjukkan bahwa bentuk kebencian yang paling banyak digunakan pengguna Twitter terhadap Arya Saloka didominasi oleh ekspresi emosional yang bersifat negatif. Ada juga Penelitian Sihite dan Adisaputera (2023) menganalisis ujaran kebencian dalam kolom komentar Facebook DW Indonesia pada unggahan Januari hingga Maret 2023 dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meliputi pencemaran nama baik, ungkapan kebencian secara langsung, harapan buruk terhadap pihak lain, sebutan yang merendahkan, dan ujaran yang bersifat menghasut.

Beberapa penelitian di atas sama-sama membahas ujaran kebencian di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Tiktok. Meski berbeda platform dan objek, semua menegaskan bahwa ujaran kebencian sering muncul di kolom komentar, dengan bentuk seperti hinaan, fitnah, SARA, provokasi, dan hoaks. Faktor pemicu utamanya adalah perbedaan pandangan, politik, emosi pribadi, serta kepentingan kelompok. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini penulis menyoroti salah satu kasus yang ramai diperbincangkan, serangan ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88, milik Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Beberapa waktu lalu, akun tersebut kerap diserang oleh warganet sebagai bentuk protes atas isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan maupun sikap DPR. Kolom komentarnya dipenuhi beragam respon negatif yang dilontarkan oleh warganet. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana media sosial dapat menjadi ruang ekspresi kekecewaan publik terhadap tokoh politik.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji ujaran kebencian di media sosial dan beberapa akun Instagram milik tokoh publik, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti dinamika ujaran kebencian pada akun Instagram @ahmadsahroni88. Akun ini memiliki karakteristik yang berbeda karena Ahmad Sahroni merupakan wakil rakyat yang secara aktif terlibat dalam isu-isu politik dan kebijakan yang sering memicu reaksi publik. Intensitas kontroversi politik yang melibatkan Sahroni, serta tingginya volume komentar yang berisi serangan personal dan politis, menjadikan kasus ini unik dibandingkan tokoh publik lainnya. Perbedaan frekuensi, jenis serangan, serta konteks politik yang menyertainya menciptakan kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar akun *Instagram* @ahmadsahroni88. (2) menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya ujaran kebencian pada akun @ahmadsahroni88.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan mengidentifikasi pola ujaran kebencian yang secara spesifik muncul pada konteks politis seorang pejabat negara yang sedang menjadi sorotan publik. Selain mengonfirmasi kategori-kategori ujaran kebencian yang telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menemukan bentuk ujaran kebencian yang lebih agresif, termasuk provokasi yang mengarah pada tindakan kolektif, serangan pada anggota keluarga, serta hasutan untuk melakukan intimidasi di dunia nyata. Selain itu, penelitian ini mengungkap faktor penyebab yang berkaitan dengan dinamika ketidakpercayaan publik terhadap pejabat negara, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Temuan-temuan ini diharapkan dapat memperluas perspektif mengenai bagaimana ujaran kebencian berkembang dalam konteks politik digital Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian serta menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya ujaran kebencian pada kolom komentar akun *Instagram* @ahmadsahroni88. Sebagaimana dinyatakan oleh Moleong (dalam Neyarasmi, F., & Hasbi, N. 2025), penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena sosial secara holistik berdasarkan pandangan partisipan atau teks yang diteliti. Dalam konteks ini, data yang dianalisis berupa komentar warganet yang mengandung ujaran kebencian pada kolom komentar akun *Instagram* @ahmadsahroni88.

Sumber data penelitiannya adalah akun *Instagram* resmi milik Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR RI). Data dikumpulkan melalui dokumentasi berupa tangkapan layar (screenshot). Pengambilan data dilakukan pada rentang Agustus hingga September 2025, yaitu periode ketika akun tersebut mengalami peningkatan signifikan interaksi publik akibat isu-isu politik yang sedang berkembang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (dalam Rijali, 2019) yang terdiri atas tiga tahap, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memilih sesuai kategori ujaran kebencian dalam UU ITE dan KUHP (penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, hasutan, serta penyebaran informasi palsu). Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk tabel, kutipan, dan uraian naratif untuk memudahkan identifikasi bentuk serta konteks ujaran kebencian. Selanjutnya, peneliti menafsirkan data untuk menemukan makna, dan faktor yang melatarbelakangi munculnya ujaran kebencian, kemudian melakukan verifikasi secara berulang hingga diperoleh kesimpulan akhir. Setiap kalimat yang mengandung ujaran kebencian akan dikaitkan dengan konteks pembahasan. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk ujaran kebencian, memahami maknanya, serta mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya ujaran tersebut dalam tuturan warganet pada kolom komentar akun *Instagram* @ahmadsahroni88.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Ujaran Kebencian**

Menurut Sa'idah dkk. (2021), ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan yang ditujukan kepada pihak lain. Tindakan tersebut dapat menyerang berbagai aspek, seperti SARA, gender, keagamaan, orientasi seksual, dan aspek lainnya. Berdasarkan UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kategori ujaran kebencian mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, hasutan, serta penyebaran informasi palsu.

Berikut data hasil penelitian ujaran kebencian pada kolom komentar akun *Instagram* @ahmadsahroni88. Dari data hasil penelitian penulis menemukan beberapa kategori ujaran kebencian, yaitu:

#### **a. Penghinaan**

Penghinaan adalah tindakan yang membandingkan seseorang atau kelompok dengan hal-hal yang dianggap rendah atau hina, baik melalui ucapan maupun tulisan, dengan tujuan merendahkan martabat mereka. Bentuk penghinaan dapat berupa ejekan terhadap fisik, warna kulit, suku, ras, agama, atau penyamaan seseorang dengan hewan, dan bentuk perendahan lainnya (Noviyanti dkk., 2022). Berikut data yang ditemukan dan pembahasannya.

(1) “Sampah Masyarakat”.

Ujaran tersebut termasuk kedalam bentuk ujaran kebencian kategori penghinaan. Ujaran tersebut merendahkan martabat seseorang dengan menyebut “*sampah masyarakat*”. Sampah masyarakat adalah istilah kiasan yang merujuk pada orang-orang yang dianggap tidak berguna, tidak memberikan kontribusi positif, atau bahkan merugikan masyarakat. Istilah ini bersifat negatif dan sering digunakan untuk mengutuk perilaku atau keberadaan seseorang yang dipandang merugikan tatanan masyarakat. Dalam konteks ini, komentar tersebut menunjuk pemilik akun Instagram @ahmadsahroni88 sebagai “*sampah masyarakat*” dikarenakan ketidakpercayaan terhadap sosok wakil rakyat yang dianggap tidak menjalankan amanah. Secara linguistik, frasa ini mengimplikasikan bahwa objek yang dituju dianggap tidak memiliki nilai sosial. Dalam konteks komentar terhadap anggota DPR, makna ini berkaitan dengan kekecewaan publik terhadap lembaga legislatif, sehingga mencerminkan *collective resentment* dalam psikologi massa digital.

(2) “Gila sih aura bermuka dua nya kuat banget si anjing satu ini”.

Penggunaan kata “*bermuka dua*” dan “*anjing*” merupakan serangan terhadap kepribadian seseorang dengan nada kasar yang termasuk kedalam ujaran kebencian kategori penghinaan. Kata “*bermuka dua*” memiliki arti tidak jujur dan munafik, yaitu sikap seseorang yang menampilkan wajah atau perilaku berbeda di hadapan kelompok yang berlainan, seperti bersikap baik di depan namun berbeda dibelakang, tidak konsisten, dan tidak tulus. Dalam konteks ini, salah satu warganet menyebut pemilik akun sebagai orang yang bermuka dua karena kekecewaan terhadap sikap Ahmad Sahroni yang dianggap tidak konsisten atau berpura-pura. Penambahan kata “*anjing satu ini*” mempertegas nada emosional dan menghina. Komentar ini tidak sekedar kritik tetapi sudah menyerang kehormatan pribadi secara kasar.

(3) “Alah bego ga guna lu hidup”.

Kalimat pada data tiga mengandung makian langsung seperti “*bego*” dan “*ga guna lu hidup*” yang merendahkan martabat dan menyinggung secara pribadi. Kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian kategori penghinaan karena terdapat cercaan terbuka yang merendahkan nilai diri dan eksistensi seseorang. Ujaran tersebut menggambarkan kebencian mendalam terhadap sosok wakil rakyat.

(4) “Hati sama otak kau uda busuk percuma juga dinasihati yang ada di otak kau hanya uang. anjing”.

Kalimat “*hati sama otak kau uda busuk*” menunjukkan penilaian bahwa warganet menganggap Ahmad Sahroni tidak bermoral, koruptor, atau hanya mementingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya, kalimat “*yang di otak kau hanya uang*” memperkuat tuduhan bahwa segala tindakannya dianggap bermotif uang, bukan kepentingan rakyat. Kalimat tersebut termasuk kedalam bentuk ujaran kebencian kategori penghinaan karena ujaran tersebut menyerang moralitas dan integritas seseorang dengan menyebut hati dan otaknya “*busuk*” serta hanya memikirkan uang. Penambahan kata “*anjing*” juga memperjelas penghinaan dan serangan verbal yang kasar terhadap Ahmad Sahroni. Dalam konteks ini, pernyataan tersebut dapat menurunkan kehormatan dan reputasi individu.

(5) “Benalu Negara”.

Istilah “*benalu negara*” berarti parasit, dalam konteks ini menggambarkan seseorang yang hidup dari negara (uang rakyat) tanpa memberi kontribusi positif. Komentator kemungkinan merasa Ahmad Sahroni hanya menikmati fasilitas negara, tetapi tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Ahmad Sahroni dikenal publik sebagai sosok dengan gaya hidup mewah dan sering terlibat dalam isu politik yang menuai pro-kontra. Hal ini dapat memicu persepsi bahwa ia “*menumpang hidup*” dari uang rakyat, sehingga dijuluki “*benalu negara*”. Komentar tersebut bertujuan merendahkan integritas dan reputasi individu secara publik, sehingga tergolong penghinaan dan berpotensi sebagai pencemaran nama baik. Komentar ini juga bisa mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap wakil rakyat secara umum merasa bahwa pejabat hanya menikmati jabatan tanpa benar-benar memperjuangkan rakyat. Ungkapan ini tidak hanya menunjukkan penghinaan, tetapi berfungsi sebagai penilaian moral bahwa tokoh tersebut dianggap merugikan negara. Asosiasi dengan gaya hidup mewah memperkuat persepsi ketidakadilan sosial. Tafsir ini relevan dengan teori komunikasi politik digital yang menyebutkan bahwa warganet sering membangun narasi moral untuk menyudutkan pejabat publik.

(6) “Wakil rakyat kek boti najis”.

Ujaran tersebut tergolong kedalam ujaran kebencian kategori penghinaan karena komentar tersebut menunjukkan bahwa warganet merendahkan citra Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR, dengan menyebut “*wakil rakyat kek boti najis*” berarti menyamakannya dengan sesuatu yang dianggap

menjijikkan atau tidak bernilai. Bagian “boti najis” merupakan bentuk makian yang bertujuan untuk menghina secara personal dan menciptakan kesan merendahkan. Boti, Boty atau Botita adalah istilah atau bahasa gaul yang mengandung makna negatif. Boti berasal dari kata *bottom* yang berarti bawah. Istilah “*bottom*” atau “*boti*” biasa ditujukan pada pria yang memosisikan diri sebagai pihak bawah yang bersikap sedikit feminin. Penggunaan kata tersebut menandakan bahwa komentar ini bukan bentuk kritik terhadap kinerja, melainkan serangan terhadap kehormatan pribadi dan jabatan.

(7) “Dilihat dari cara duduk sahroni jelas banget aura bancinya”.

Kalimat tersebut menyerang ekspresi fisik dan mengandung *body shaming* serta menghina berdasarkan ekspresi gender. Kata “*banci*” dalam konteks ini digunakan untuk menghina. Kalimat ini fokus pada cara duduk Ahmad Sahroni karena komentator ingin merendahkan citra dari sosok Ahmad Sahroni dengan mengomentari penampilan atau gestur tubuh.

(8) “Sahroni beban Negara bau bangke”.

Ujaran “*beban negara*” merupakan bentuk hinaan atau ejekan yang berarti bahwa seseorang yang dianggap tidak berkontribusi positif kepada Negara, bahkan justru membebani Negara. Dengan menyebut Ahmad Sahroni sebagai “*beban negara*” komentator menuduh bahwa kehadirannya hanya menjadi beban untuk Negara. Penambahan “bau bangke” yang merupakan bentuk penghinaan yang sangat kasar dan menandakan emosi marah serta jijik yang kuat terhadap sosok Ahmad Sahroni. Maka, ujaran tersebut termasuk kedalam ujaran kebencian kategori penghinaan.

(9) “Semoga cepet di azab tuhan ya DPR anj”.

Ujaran “*Semoga cepat di azab Tuhan*” ini adalah bentuk doa kutukan, yaitu harapan agar orang atau kelompok tertentu segera menerima hukuman dari Tuhan. Dalam konteks ini, komentator menganggap DPR (dan Ahmad Sahroni di dalamnya) telah melakukan kesalahan besar atau perbuatan zalim, sehingga pantas mendapat hukuman ilahi. Penggunaan kata “*anj*” dimana kata “*anj*” adalah bentuk singkatan dari makian “*anjing*,” digunakan untuk menghina atau merendahkan. Frasa ini mempertegas nada emosi tinggi dan kebencian terhadap lembaga atau individu terkait. Walaupun disebut “*DPR*” konteks komentar di akun Ahmad Sahroni menunjukkan bahwa komentator mengarahkan kebencian tersebut juga kepada Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR.

(10) “Ya jelas berat. Iblis kek lu ketemu sm ustadz @dasadlatif1212. Pasti panas lah. Pak ustadz tlg bacakan ayat kursy setan satu ini. Biar gosong dia. Ngatain rakyat sbg juragannya tolol. Emang babu bin babi lu @ahmadsahroni88 !!!”.

Kalimat pada data tersebut sangat kasar dengan menyamakan individu dengan “*iblis*” dan “*setan*” serta menyebut “*babu bin babi*” ini termasuk penghinaan berat yang mengandung unsur penistaan karena menyeret simbol-simbol religius untuk merendahkan. Kalimat “*ngatain rakyat sebagai juragannya tolol*” menunjukkan bahwa komentar ini muncul sebagai tanggapan atas ucapan Ahmad Sahroni yang ditafsirkan warganet sebagai bentuk pelecehan terhadap rakyat. Komentator merasa tersinggung sehingga membalas dengan hinaan yang lebih keras. Penyebutan “*iblis*”, “*setan satu ini*”, dan “*babu bin babi*” menunjukkan bahwa warganet tidak sekadar mengkritik, tetapi melakukan demonisasi terhadap Ahmad Sahroni dengan menggambarkannya seolah-olah jahat, najis, atau musuh agama dan masyarakat. Permintaan kepada ustadz untuk “*membacakan ayat kursi biar gosong*” menandakan upaya menyerang Ahmad Sahroni bukan hanya secara pribadi, tetapi juga dengan simbol keagamaan untuk memperkuat hinaan. Komentar ini sangat emosional, panjang, dan sarat makian. Hal ini menunjukkan kemarahan mendalam, dipicu oleh isu publik yang menyangkut perasaan masyarakat luas.

#### b. Pencemaran Nama Baik

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik atau defamation adalah tindakan yang menyerang kehormatan ataupun reputasi seseorang melalui tuduhan tertentu yang disampaikan secara sengaja, baik secara lisan maupun tulisan, dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh masyarakat. Berikut penjelasan data yang ditemukan berdasarkan kategori ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik.

(1) “Woy ngasih makan keluarga pake duit haram”.

Kalimat ini mengandung tuduhan langsung terhadap Ahmad Sahroni bahwa ia memberi nafkah kepada keluarganya dengan “duit haram”. Frasa tersebut merupakan bentuk fitnah atau pencemaran nama baik karena menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang jelas di ruang publik. Ungkapan ini secara eksplisit

menyerang kehormatan pribadi dan keluarga, seolah-olah mereka hidup dari hasil kejahatan. Bagian “*Ih jijik tolol*” memperkuat unsur penghinaan dalam ujaran ini. Kata “*jijik*” digunakan untuk merendahkan martabat, sedangkan “*tolol*” adalah makian yang menyerang kemampuan intelektual seseorang. Kombinasi kedua frasa ini menunjukkan intensi menyerang, bukan sekadar opini.

(2) “Agamapun dijadikan kedok. Tuhan pun dia suap”.

Kalimat diatas mengandung tuduhan bahwa Ahmad Sahroni memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi atau pencitraan, bukan dengan niat tulus. Penggunaan rasa “*Tuhan pun dia suap*” merupakan ungkapan hiperbolik yang sangat menghina, seolah-olah Ahmad Sahroni dianggap begitu licik hingga bisa “*menyuap Tuhan*” yang jelas bukan pernyataan faktual, melainkan bentuk sindiran tajam dan penghinaan moral. Jadi, ujaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik karena menuduh perilaku yang tidak benar terhadap individu secara terbuka.

(3) “Perampok uang negara tolol!!! Kau merampok uang negara dan memeras pengusaha buat memperkaya keluarga dan dayangmu, bajingan!!”

Ujaran tersebut mengandung maksud untuk menghina, merendahkan martabat, dan menuduh seseorang melakukan tindakan korupsi serta pemerasan. Ujaran dimulai dengan makian “*perampok uang negara tolol*” yang secara langsung menyerang kehormatan pribadi, diikuti tuduhan spesifik tentang perampokan uang negara dan pemerasan untuk memperkaya keluarga serta orang terdekat, kemudian ditutup dengan kata “*bajingan*” sebagai bentuk penghinaan kasar. Kalimat ini tidak bersifat kritik yang konstruktif, melainkan tuduhan langsung dan makian emosional. Dalam konteks hukum, ujaran seperti ini termasuk kategori penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Komentar yang menuduh tanpa bukti seperti ini mengandung elemen *assertive speech act* yang menyatakan sesuatu sebagai fakta meskipun tanpa dasar. Dalam linguistik forensik, tuduhan berbasis asumsi ini termasuk *false allegation*, yaitu ujaran yang berpotensi merusak reputasi.

(4) “Bu itu anaknya hasil zinah ya anak haram”

Kalimat tersebut merupakan ujaran fitnah dan penghinaan yang sangat serius karena menyerang kehormatan pribadi dan keluarga. Kalimat ini menuduh secara langsung bahwa seseorang adalah “*anak hasil zina*” dan “*anak haram*”, yang menyangkut asal-usul keluarga dan status sosial, isu yang sangat sensitif di masyarakat. Tujuannya jelas untuk mempermalukan, merendahkan martabat, dan merusak reputasi Ahmad Sahroni beserta keluarganya di ruang publik. Ujaran seperti ini tidak hanya bersifat menghina, tetapi juga mengandung tuduhan tanpa dasar (fitnah) yang dapat mencoreng nama baik secara permanen. Jadi, ujaran tersebut termasuk pencemaran nama baik dan fitnah.

(5) “Aku doain semoga kamu dan sekeluarga sakit semua dan mampus semua karena makan uang haram”

Kalimatnya mengandung unsur ujaran kebencian dan ancaman secara tidak langsung, dengan nada doa atau harapan buruk yang ditujukan kepada target beserta keluarganya. Bagian “*Aku doain semoga kamu dan sekeluarga sakit semua*” serta “*mampus semua*” menunjukkan harapan kemalangan dan kematian bagi orang yang dituju dan keluarganya. Ujaran ini jelas tidak sekadar kritik, melainkan bentuk serangan personal dan ancaman psikologis yang dapat menimbulkan rasa takut atau tertekan pada target. Sementara frasa “*karena makan uang haram*” berfungsi sebagai tuduhan moral yang tidak disertai bukti, seolah-olah target melakukan tindakan korupsi atau kejahatan, sehingga memperkuat unsur fitnah atau pencemaran nama baik.

(6) “Mental pengemis, makan duit rakyat kerja gak becus”

Penggunaan “*Mental pengemis*” yang merupakan bentuk labeling merendahkan, yang menggambarkan seseorang memiliki sifat tidak bermartabat, tidak mandiri, atau hanya bergantung pada belas kasihan. Frasa ini jelas bermaksud menghina karakter atau kepribadian target, bukan menyampaikan kritik konstruktif. Bagian “*Makan duit rakyat*” merupakan tuduhan moral yang serius, seolah-olah target menggunakan uang negara atau uang publik secara tidak sah. Tuduhan ini bisa tergolong fitnah atau pencemaran nama baik apabila tidak disertai bukti. Selanjutnya, bagian “*Kerja gak becus*” adalah pernyataan yang merendahkan kemampuan kerja target, menggambarkan bahwa ia tidak kompeten atau gagal menjalankan tugasnya. Jadi ujaran tersebut merupakan bentuk ujaran pencemaran nama baik yang dibalut dengan penghinaan.

(7) “Kasian mamaknya jadi korban kenak makan uang haram anaknya”

Ujaran ini merupakan bentuk tuduhan yang menyeret pihak keluarga (dalam hal ini ibu) ke dalam persoalan moral yang tidak terbukti kebenarannya. Dengan menyebut “*uang haram*”, komentar ini menuduh anaknya (dalam konteks kasus Ahmad Sahroni) memperoleh penghasilan secara tidak sah, lalu melibatkan sang ibu sebagai penerima manfaat. Kalimat ini secara tidak langsung mencemarkan nama baik keluarga dengan menyebarkan informasi negatif tanpa dasar hukum atau fakta jelas. Jadi, komentar ini dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan/atau fitnah.

(8) “Pembunuh”

Ujaran tersebut termasuk kedalam ujaran kebencian kategori penyebaran hoaks karena menuduh seseorang sebagai “*pembunuh*” tanpa dasar hukum merupakan tuduhan pidana serius. Bila tuduhan tersebut tidak benar maka dapat terjerat pasal mengenai tuduhan tanpa bukti atau fitnah.

c. Provokasi atau Hasutan

Maharani dkk., (2023) menjelaskan bahwa provokasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk menimbulkan kemarahan, dengan cara menghasut, memancing emosi, menimbulkan rasa kesal, serta memengaruhi seseorang agar berpikir negatif dan bereaksi secara emosional. Berikut data yang ditemukan dan pembahasannya

(1) “Hujat terus ges sampe kena mental”

Penggunaan kata “*Hujat terus*” dan kata sapaan “*ges*” (singkatan dari guys) menunjukkan bahwa komentator mengajak khalayak ramai untuk terus memberikan komentar negatif atau hinaan secara bersama-sama. Bagian “*sampe kena mental*” menandakan bahwa tujuan dari ajakan tersebut bukan sekadar kritik terhadap kebijakan atau tindakan Ahmad Sahroni, melainkan benar-benar ingin menghancurkan kondisi psikologis orang yang dituju melalui hujatan berulang. Komentar ini biasanya muncul dalam situasi ketika kolom komentar sedang “*ramai dihujat*” (serangan netizen massal). Dalam konteks ini, komentator ikut memperkeruh suasana dengan memprovokasi lebih lanjut. Ujaran ini mengajak orang lain untuk menghujat secara terus-menerus hingga target “*kena mental*”. Ini jelas bukan sekadar opini, tetapi ajakan untuk melakukan tindakan negatif bersama. Dalam konteks hukum, ini tergolong provokasi atau hasutan karena mendorong tindakan penghinaan massal yang bisa berdampak psikologis pada korban.

(2) “Yuk doain semoga besok dia bisulan gini”

Pada ujaran tersebut penggunaan kata “*yuk*” menunjukkan ajakan kepada warganet lain untuk ikut serta dalam mendoakan hal buruk, sehingga komentar ini memiliki unsur provokasi ringan yang mencoba membangun kebersamaan dalam menghina atau mengutuk seseorang. Kalimat “*doain semoga besok dia bisulan*” bukan doa sungguhan, melainkan bentuk harapan buruk yang ditujukan pada Ahmad Sahroni. Komentar tersebut, bernada mengejek dengan mendoakan keburukan. Walaupun tampak ringan, ini mengandung unsur penghinaan ringan serta bisa dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan karena ditujukan untuk mempermalukan.

(3) “Gebukin aja sahroni om”

Tergolong kedalam ujaran kebencian kategori hasutan atau provokasi karena terdapat bentuk ajakan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Ahmad Sahroni. Kata “*gebukin*” berarti memukul atau mengeroyok, dan penggunaan “*aja*” serta nada perintah menunjukkan niat mendorong tindakan agresif, bukan sekadar ekspresi marah. Komentar semacam ini sering muncul sebagai reaksi emosi berlebihan terhadap tokoh publik, terutama saat terjadi kontroversi yang memicu kemarahan massa. Ujaran “*gebukin aja*” tergolong hasutan untuk melakukan perbuatan pidana, yaitu kekerasan terhadap seseorang. Termasuk juga bentuk provokasi, karena mendorong pihak lain untuk bertindak agresif terhadap individu.

(4) “Bikin hidupnya enggak tenang. Enggak bisa leluasa keluar rumah, ingat dia sudah menghina kita.”

Kalimat ini memiliki nada provokatif dan mengandung unsur ancaman sosial terhadap seseorang yang dianggap telah “*menghina*”. Ujaran “*Bikin hidupnya enggak tenang*” Kalimat ini menunjukkan niat untuk mengganggu ketenangan hidup seseorang. Maksudnya adalah membuat orang yang dituju merasa tidak nyaman, was-was, atau tertekan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini dapat dimaknai sebagai ajakan atau rencana untuk memberi tekanan psikologis. Selanjutnya, bagian “*Enggak bisa leluasa keluar rumah*” Ujaran ini mempertegas bentuk tekanan sosial yang dimaksud itu ialah menciptakan

ketakutan di ruang publik, seolah-olah orang tersebut akan menghadapi konsekuensi sosial bila muncul di luar. Kalimat ini juga bisa ditafsirkan sebagai ancaman tidak langsung, bahwa ada potensi aksi atau reaksi negatif bila target terlihat di tempat umum. Ada juga ujaran “*Ingat dia sudah menghina kita*” bagian ini menjadi pemicu atau dasar penghasutan, dengan membangun rasa solidaritas kelompok untuk membenarkan tindakan menekan orang tersebut. Kalimat ini berfungsi sebagai pembenaran moral agar orang lain ikut membenci atau memusuhi Ahmad Sahroni.

(5) “Ada yg bisa santet dia gak sih. minimal buat dia lumpuh”

Nada kalimat bersifat provokatif dan menghasut, seolah mengajak atau mencari pihak lain yang bersedia melakukan tindakan tersebut. Ujaran “*ada yg bisa santet dia gak sih*” Kalimat ini menunjukkan keinginan untuk mencelakai seseorang, meskipun disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Penggunaan kata “*santet*” menggambarkan niat untuk melukai target secara tidak langsung, dengan cara apa pun yang bisa membuatnya menderita. Selanjutnya, ujaran “*minimal buat dia lumpuh*” Bagian ini memperjelas tujuan akhir dari ucapan tersebut, yakni mengharapkan kondisi fisik target menjadi rusak atau terganggu permanen. Kalimat ini menunjukkan intensi jahat, bukan sekadar luapan emosi ringan. Harapan “*buat dia lumpuh*” merupakan bentuk ancaman terhadap keselamatan fisik seseorang.

(6) “itu orang2 yg lewat gaada yg pengen ngeludahin mukanya sambil bilang “orang tolol lewat” gitu?”

Kalimat terdapat unsur menghasut orang lain untuk melakukan tindakan penghinaan secara langsung (meludahi dan mengucapkan hinaan). Disampaikan seolah-olah heran mengapa belum ada yang mempermalukan target secara terbuka. Pada bagian “ngeludahin mukanya sambil bilang “*orang tolol lewat*” mengandung maksud merendahkan martabat dan harga diri target di depan umum, seolah ia pantas diperlakukan seperti itu. Kalimat ini berpotensi memicu orang lain ikut membenci atau melakukan tindakan serupa, karena menggambarkan penghinaan tersebut sebagai hal yang “*wajar*” dilakukan oleh masyarakat sekitar. Jadi, ujaran tersebut bertujuan untuk menghina secara tidak langsung dan memprovokasi orang lain untuk ikut merendahkan dan mempermalukan target di ruang publik.

(7) “Cari akun sosmed keluarganya, dia sudah tidak punya urat malu, so buat keluarganya menjadi malu”

Kalimat ini secara jelas merupakan ajakan provokatif untuk menyerang pihak keluarga dari individu yang menjadi sasaran. Ujaran ini mendorong orang lain untuk mencari akun media sosial keluarga, dengan tujuan mempermalukan mereka secara publik. Frasa “*dia sudah tidak punya urat malu*” berfungsi sebagai pembenaran moral terhadap tindakan tersebut, sedangkan “*buat keluarganya menjadi malu*” menunjukkan niat untuk menjatuhkan kehormatan keluarga di ruang digital. Jadi, ujaran ini termasuk dalam kategori penghasutan dan pelanggaran privasi, serta dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian berbentuk provokasi.

(8) “Samperin aja yuu ke rumahnya”

Kalimat ini merupakan bentuk ajakan atau provokasi untuk mendatangi rumah Ahmad Sahroni, yang dapat dimaknai sebagai upaya intimidasi atau ancaman terselubung. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan tindakan kekerasan, ajakan “*samperin*” ke rumah mengandung potensi bahaya karena mengarahkan massa untuk mendatangi ruang privat target. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, dan berpotensi mengarah pada tindakan persekusi atau *doxxing*. Maka, ujaran ini dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian berbentuk provokasi atau penghasutan.

(9) “Ketemu anggota DPR ludahin aja, termasuk polisi”

Kalimat ini merupakan bentuk ajakan untuk melakukan tindakan merendahkan martabat terhadap kelompok tertentu, yaitu anggota DPR dan polisi. Ujaran ini bukan sekadar ekspresi kekecewaan, tetapi mengandung unsur provokasi dan hasutan untuk melakukan tindakan tidak pantas atau agresif terhadap pejabat negara. Tindakan “*meludahi*” jelas merupakan perilaku menghina dan dapat memicu kekerasan atau gangguan ketertiban.

(10) “Gaiyss yuk mampir ke akun anaknya juga”

Ujaran ini secara makna merupakan bentuk ajakan atau provokasi untuk mengarahkan massa menuju akun media sosial keluarga (anak) dari pihak yang sedang menjadi sasaran kemarahan publik yaitu Ahmad Sahroni. Meskipun secara sekilas kalimat ini tidak mengandung kata makian, namun maknanya mengandung unsur menghasut yang berpotensi menimbulkan serangan digital secara terkoordinasi. Jadi, ujaran ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penghasutan atau ajakan untuk melakukan serangan terhadap pihak lain.

Berdasarkan hasil analisis data, bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88 mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, serta provokasi atau hasutan. Ketiga bentuk tersebut sejalan dengan kategori ujaran kebencian menurut UU ITE dan KUHP serta diperkuat temuan penelitian terdahulu. Pertama, penghinaan ditunjukkan melalui makian, penyebutan dengan nama hewan, ejekan fisik, maupun ungkapan yang merendahkan martabat. Pola penghinaan tersebut konsisten dengan temuan Gunawan (2020) yang menyatakan bahwa ujaran kebencian di media sosial banyak diwujudkan melalui kata-kata kasar, penyebutan hewan, makian ekstrem, dan ungkapan merendahkan. Penelitian Noviyanti dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa penghinaan sering muncul dalam bentuk pelabelan negatif serta ejekan yang menyerang fisik atau kehormatan seseorang. Dengan demikian, data penelitian ini memperkuat bahwa penghinaan merupakan bentuk ujaran kebencian paling dominan di media sosial. Kedua, pencemaran nama baik muncul melalui tuduhan tanpa bukti, seperti menuding seseorang "makan uang haram", "perampok uang negara", atau menyeret keluarga dalam fitnah. Pola semacam ini selaras dengan temuan Suryani dkk. (2021) yang menjelaskan bahwa pencemaran nama baik terhadap tokoh publik di Instagram sering muncul melalui tuduhan moral dan kriminal yang tidak didukung fakta. Af'al (2022) juga menegaskan bahwa fitnah di media sosial biasanya dipicu oleh emosi, yang menyebabkan pengguna mengekspresikan tuduhan serius tanpa pertimbangan etis maupun hukum. Ketiga, provokasi atau hasutan ditemukan dalam bentuk ajakan menghujat massal, mendoakan keburukan, hingga ajakan melakukan tindakan agresif seperti mendatangi rumah atau menyerang fisik. Hal ini mendukung temuan Maharani dkk. (2023) yang menyatakan bahwa provokasi di media sosial sering diwujudkan melalui ajakan eksplisit untuk memusuhi, menekan, atau merugikan pihak tertentu. Musriana dkk. (2024) juga menemukan bahwa provokasi digital sering mengarah pada serangan kolektif (cybermass attack) terhadap tokoh publik di Instagram.

Secara umum, seluruh ujaran yang dianalisis memiliki pola yang konsisten, yaitu mengandung unsur penghinaan, fitnah, provokasi, hingga ancaman, baik terhadap Sahroni sebagai individu maupun terhadap keluarga serta kelompok tertentu misalnya DPR dan polisi. Ujaran-ujaran tersebut tidak hanya menyerang reputasi personal melalui makian dan tuduhan tanpa dasar seperti "tolol", "babi", "duit haram", tetapi juga memperluas target serangan ke pihak keluarga dengan ajakan seperti "samperin ke rumahnya" atau "cari akun keluarganya". Bentuk dan pola ujaran kebencian ini sejalan dengan temuan Gunawan (2020) dalam penelitiannya, ia menemukan ujaran kebencian pencemaran nama baik, penghinaan, penghasutan, penistaan, dan penyebaran hoaks. Ujaran kebencian tersebut didominasi dengan penggunaan kata umpatan, nama hewan, kata sumpah ataupun yang lain (Gunawan 2020). Dengan demikian, rangkaian ujaran dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88 bukan sekadar ekspresi kebebasan berpendapat, melainkan sudah memenuhi unsur ujaran kebencian dalam berbagai bentuk, baik personal maupun kelompok. Ujaran-ujaran tersebut memiliki konsekuensi hukum yang jelas dalam UU ITE dan menimbulkan dampak sosial yang serius, terutama jika dibiarkan tanpa penanganan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial muncul dalam bentuk makian, fitnah, dan ajakan negatif, serta dipengaruhi oleh dinamika komunikasi digital yang serba bebas dan emosional.

### **Faktor yang Melatarbelakangi Ujaran Kebencian**

Berikut penjelasan faktor yang melatarbelakangi munculnya berbagai bentuk ujaran kebencian yang ditemukan pada kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88.

#### **a. Faktor internal dalam diri**

Banyak komentar kebencian yang muncul pada akun Instagram Ahmad Sahroni berasal dari dorongan emosional, seperti rasa kecewa, iri, dan keinginan untuk didengar. Dalam konteks kasus Sahroni, publik merasa marah dan tidak puas terhadap tindakannya yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat sebagai pejabat publik. Perasaan ketidakadilan ini kemudian mendorong individu untuk melampiaskan emosi melalui ujaran kebencian, seperti makian "tolol", "babi", atau tuduhan "makan uang haram".

#### **b. Rendahnya literasi hukum dan ketidaktahuan masyarakat mengenai batas antara kritik dan ujaran kebencian.**

Banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara kritik yang sah dengan ujaran kebencian yang melanggar hukum, sehingga mereka menganggap hinaan atau makian sebagai hal yang wajar di media sosial. Dalam kasus Ahmad Sahroni, muncul komentar seperti "Kasian mamaknya jadi korban", "Samperin ke rumahnya", atau "Cari akun keluarganya" tanpa kesadaran bahwa ujaran tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, atau provokasi.

c. Faktor lemahnya kontrol sosial baik dari lingkungan maupun platform digital.

Kurangnya pengawasan dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun komunitas digital membuat banyak orang merasa bebas melontarkan komentar kebencian tanpa konsekuensi. Dalam kasus Ahmad Sahroni, komentar seperti “*Ketemu anggota DPR ludahin aja*” atau “*Buat keluarganya jadi malu*” dibiarkan berkembang dan diperkuat oleh komentar serupa.

d. Faktor kepentingan masyarakat dalam konteks sosial dan politik

Ujaran kebencian pada kasus Sahroni juga tidak lepas dari sentimen publik terhadap pejabat dan situasi politik. Banyak masyarakat memiliki ketidakpercayaan terhadap elite politik dan memanfaatkan kasus Ahmad Sahroni sebagai sarana meluapkan kemarahan terhadap pemerintah secara umum. Komentar seperti “*Mental pengemis, makan duit rakyat*” mencerminkan kekecewaan sosial yang lebih luas, bukan sekadar serangan personal.

Berdasarkan data diatas, penelitian ini menemukan empat faktor utama yang menyebabkan munculnya ujaran kebencian di akun Instagram @ahmadsahroni88, yaitu faktor internal individu, rendahnya literasi hukum, lemahnya kontrol sosial, serta pengaruh situasi sosial-politik. Keempat faktor ini selaras dengan temuan berbagai penelitian terdahulu. Pertama, faktor internal seperti rasa kecewa, marah, sakit hati, dan dorongan emosional menjadi pendorong utama munculnya ujaran kebencian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gunawan (2020) yang menegaskan bahwa emosi negatif (marah, sakit hati) menjadi pemicu utama munculnya ujaran kebencian, terutama pada figur publik. Dalam penelitian Gunawan, faktor internal juga sering menjadi pemicu spontanitas munculnya ujaran kasar. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan intensitas yang lebih tinggi, karena komentar-komentar tersebut muncul secara berulang dan kolektif, bukan hanya insidental. Artinya, faktor internal pada konteks kasus Sahroni dipengaruhi pula oleh resentment sosial yang lebih luas terhadap DPR.

Kedua, rendahnya literasi hukum membuat banyak warganet tidak memahami batas antara kritik, opini, dan ujaran kebencian. Banyak pengguna internet menganggap makian dan fitnah sebagai sesuatu yang wajar. Temuan ini menguatkan penelitian Mulyawati (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang UU ITE menjadi penyebab utama meningkatnya ujaran kebencian di media digital. Namun, dalam konteks penelitian ini, bentuknya lebih ekstrem karena menasar keluarga tokoh publik, yang tidak ditemukan pada sebagian besar penelitian sebelumnya. Dengan demikian, temuan ini memberikan highlight baru: ketidaktahuan hukum bukan hanya memicu ujaran kebencian, tetapi juga memperluas target serangan hingga ke pihak yang tidak terlibat langsung.

Ketiga, lemahnya kontrol sosial, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun platform digital, juga berkontribusi pada maraknya ujaran kebencian. Hildawati (2018) menjelaskan bahwa anonimitas dan minimnya pengawasan dalam interaksi digital membuat individu merasa bebas untuk berkata kasar tanpa takut konsekuensi sosial maupun hukum. Namun, berbeda dengan penelitian Hildawati yang fokus pada anonimitas, kasus Sahroni justru menunjukkan bahwa banyak akun terang-terangan menggunakan identitas asli, tetapi tetap melontarkan ujaran kebencian. Artinya, tekanan sosial untuk menjaga etika sudah semakin menurun. Keempat, situasi sosial dan politik turut memengaruhi intensitas ujaran kebencian. Ketidakpercayaan publik terhadap elite politik atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah sering menjadi latar munculnya komentar negatif. Hal ini didukung oleh penelitian Sihite & Adisaputera (2023) yang menyebutkan bahwa ujaran kebencian terhadap pejabat publik biasanya meningkat pada konteks ketidakstabilan politik atau rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, penelitian ini menemukan bahwa komentar pada akun Sahroni tidak hanya menyerang kebijakan, tetapi juga aspek pribadi dan keluarganya sebuah bentuk eskalasi kebencian yang tidak terlalu terlihat pada penelitian sebelumnya.

Dari pemaparan berbagai faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa munculnya ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88 merupakan hasil dari kombinasi antara faktor internal dan eksternal individu. Faktor internal seperti emosi, motivasi, dan kepribadian mendorong seseorang untuk mengekspresikan ketidakpuasan secara negatif. Sementara itu, faktor eksternal seperti kurangnya pemahaman hukum, kebebasan berlebih di media sosial, lemahnya kontrol sosial, serta pengaruh situasi politik dan sosial turut memperkuat penyebaran ujaran kebencian di ruang digital. Hal ini sejalan dengan penelitian Gunawan (2020) menyatakan bahwa ujaran kebencian muncul karena faktor tertentu, seperti faktor internal yang berupa sakit hati dan iseng-iseng, dan faktor eksternal yang berupa faktor kepentingan politik, kepentingan golongan SARA. Dengan demikian, seluruh faktor yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki kesesuaian kuat dengan temuan-temuan sebelumnya. Maraknya ujaran kebencian tidak hanya muncul karena sifat personal semata, tetapi juga karena dipengaruhi kondisi sosial-politik, rendahnya pemahaman hukum, serta minimnya pengendalian dalam penggunaan media digital.

Berdasarkan keseluruhan analisis faktor yang paling dominan dalam memicu munculnya ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88 adalah faktor kepentingan sosial dan politik. Tingginya ketidakpercayaan publik terhadap pejabat dan lembaga politik terlihat dari banyaknya komentar yang menggunakan diksi seperti “*makan duit rakyat*” atau “*benalu negara*”. Hal ini menunjukkan bahwa serangan warganet tidak hanya ditujukan kepada Sahroni sebagai individu, tetapi juga sebagai simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi politik nasional. Temuan ini sejalan dengan Sihite & Adisaputera (2023) yang menyatakan bahwa konteks politik merupakan pemicu kuat meningkatnya ujaran kebencian terhadap tokoh publik. Dengan demikian, sentimen politik yang meluas menjadi faktor utama yang memperkuat dan memperbanyak ujaran kebencian dalam kasus ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap komentar warganet pada akun Instagram @ahmadsahroni88, dapat disimpulkan bahwa bentuk ujaran kebencian yang muncul mencakup beberapa kategori utama, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, serta provokasi atau hasutan. Bentuk ujaran keategori penghinaan kerap muncul melalui makian, pelabelan negatif, dan serangan terhadap martabat pribadi. Selain itu, ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik muncul melalui tuduhan-tuduhan tanpa dasar, sedangkan provokasi atau hasutan tampak melalui ajakan menghujat, menekan, atau melakukan tindakan negatif terhadap target. Munculnya ujaran kebencian tersebut dipicu oleh empat faktor utama, yaitu dorongan emosional individu, rendahnya literasi hukum mengenai batas antara kritik dan ujaran kebencian, lemahnya kontrol sosial di ruang digital, serta pengaruh situasi sosial-politik yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pejabat negara. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika ujaran kebencian di media sosial tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi kondisi eksternal dan struktur komunikasi digital yang bebas namun minim pengawasan. Dari keempat faktor tersebut, pengaruh situasi sosial-politik menjadi faktor yang paling dominan, karena sebagian besar komentar bernada kebencian menggunakan diksi yang terkait ketidakpercayaan publik terhadap pejabat dan lembaga politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Af'al, Wihdatul. 2022. Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 435-444.
- Ardiansyah, Y. M. (2022). Tindak Tutur Ilokusi Hate Speech (Ujaran Kebencian) Netizen dalam Kolom Komentar Media Sosial (Instagram dan Tiktok) Pada Akun Denise Chariesta. *Jurnal Peneitian, Pendidikan, dan Pembelajaran*, 7(1), 1-77. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jp3/article/view/14843>
- Arifianto, S., & Kusumasari, D. 2019. Makna Teks Ujaran Kebencian pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*. Vol. 12, No. 1, hal: 1-15.
- Azanella, L. A. (2019). Memahami Pasal Ujaran Kebencian UU ITE dalam Perspektif KUHP.
- Claudia, Vinsca Sabrina, & Bagus Juniarto Wibowo. 2021. Ujaran Kebencian Warganet Pada Akun Instagram BWF (Badminton World Federation): Analisis Linguistik Forensik. *Translation and Linguistics (transling)*, 1(1), 1-7.
- Gunawan, Fahmi. (2020). Jarimu Harimaumu: Fenomena Ujaran Kebencian Masyarakat Kota Kendari di Media Sosial Facebook. *Kandai*, 18(2), 195-206.
- Hildawati. 2018. Haters di Instagram: Antara Meluapkan Kebencian dan Memperoleh Keuntungan. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 3(1), 22-47.
- Liedfray, Tongkotow., Fony J. Waani., & Jouke J. Lasut. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1) 1-13.
- Maharani, I., Hamidah, I., & Hidayat, A. (2023). Ujaran kebencian sugi nur raharja (Gus Nur) Againts President Jokowi On Youtube Social Media massa dengan bantuan jaringan internet khususnya kita temukan seperti kasus penistaan ( Gus Nur ) dalam kanal YouTube Bloko milik Dell Hym. *Anafora: Jurnal Penelitian Mahasiswa Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(2), 53-62.
- Mangantibe, V. (2016). Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/x/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech). *Lex Crimen*, 5(1).
- Margareth, L. M., Sugono, D., & Suendarti, M. (2022). Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Pemberian Komentar di Media Sosial Instagram (Kajian Psikolinguistik). *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 5(2), 125. <https://doi.org/10.30998/diskursus.v5i2.12209>
- Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 138-148. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021>
- Musriana., Firdaus., Istiqamah., & F Hanum. (2024). Fenomena Ujaran Kebencian Wrganet Di Kolom Komentar Media Sosial Instagram Akun @Riaricis1795. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa*, 13(2), 119-129. [https://doi.org/10.23887/jurnal\\_bahasa.v13i2.3356](https://doi.org/10.23887/jurnal_bahasa.v13i2.3356)

- Neyarasmi, F., & Hasbi, N. (2025). Bahasa Sindiran di Twitter (X): Studi Pragmatik terhadap Tweet Politik Populer. *Aufklarung: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya*, 4(1), 28–35.
- Noviyanti, L. P. E., Iswatiningsih, D., Emi Noviyani, N. M., & Permata Putri, A. F. (2022). Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Akun Tiktok Dhek'Meycha. *Linguistik : Jurnal Bahasa dan Sastra*, 7(2), 138. <https://doi.org/10.31604/linguistik.v7i2.138-147>.
- Pitri, R., & Riansi, E. S. (2024). Penggunaan campur kode dalam kolom komentar akun Instagram @Komparancom: Kajian sociolinguistik. *Jurnal Edukasi Lingua Sastra*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/10.47637/elsa.v22i1.938>
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Sa'idah, Farra Lailatus., Santi, Dyan Efita., & Suryanto. (2021). Faktor produksi ujaran kebencian melalui media sosial. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 6(1), 1–10.
- Sihite, J., & Adisaputera, A. (2023). Ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Facebook DW Indonesia: Kajian pragmatik. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3), 12095-12108.
- Suryani, Y., & Istianingrum, R., & Hanik, S. U. 2021. Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Intagram. *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia*. Vol.6, No. 1, hal: 107-118.
- Syarif, E. 2020. Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap dan Pendapat Pemuda Mengenai Ujaran Kebencian. *Jurnal Common*, 3(2), 120-141. <https://doi.org/10.34010/common.v3i2.2602>
- Widyatnyana, K. N., Rasna, I. W., & Putrayasa, I. B. (2023). Analisis Jenis dan Makna Pragmatik Ujaran Kebencian di dalam Media Sosial Twitter. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 2(1), 68-78. [https://doi.org/10.23887/jurnal\\_bahasa.v12i1.2216](https://doi.org/10.23887/jurnal_bahasa.v12i1.2216)